



# PERSISTOR

## Jurnal Kajian Ilmiah Teologi

Vol 2, No 1, Juni 2025; 1-13

ISSN xxxx-xxxx (online)

Available at: <https://jurnal.stttorsina.ac.id/index.php/persistor>

### Sebuah Refleksi Peringatan

Antonia Defi<sup>1</sup> Yovianus Epan<sup>2</sup>

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta; [antoniadefi27@gmail.com](mailto:antoniadefi27@gmail.com)

Sekolah Tinggi Teologi Torsina; [sendu.evan17@gmail.com](mailto:sendu.evan17@gmail.com)

#### Abstract

*In developing countries such as Indonesia, corruption and bribery are crimes that very often occur, usually done by state officials, state civil servants, private employees, and so on. Corruption and bribery are not new things that happen, because it has been recorded since the book of Micah, that this act of corruption or the like has occurred since the time of the prophets. The prophet Micah openly opposed the evil of leaders who misbehave against their people, even saying the repercussions Israel would receive in the future. The results of the interpretation in this book will be seen in the perception of cases that occurred in Indonesia with the same problem, using the reflection method.*

**Keywords:** Corruption; Bribe; Indonesia; Book of Micah

#### Abstrak

Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia praktik korupsi dan suap merupakan tindak pidana kejahatan yang sangat sering terjadi, biasanya hal ini dilakukan oleh kalangan pejabat negara, aparat sipil negara, pegawai swasta, dan lain sebagainya. Korupsi maupun suap bukanlah hal baru yang terjadi, sebab sudah tercatat sejak zaman kitab Mikha, bahwa tindak korupsi atau sejenisnya ini sudah pernah terjadi sejak zaman para nabi. Nabi Mikha secara terang-terangan menentang kejahatan para pemimpin yang berlaku buruk terhadap rakyatnya bahkan, mengatakan dampak yang akan diterima Israel dikemudian hari. Hasil dari interpretasi dalam kitab ini akan dilihat pada persepsi kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dengan permasalahan yang sama, dengan menggunakan metode refleksi.

**Kata kunci:** Korupsi; Suap; Indoneisa; Kitab Mikha

#### PENDAHULUAN

Kasus korupsi merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh setiap negara, terkhususnya negara berkembang. Selain karena merugikan negara korupsi juga menimbulkan masalah sosial yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi dapat diibaratkan seperti penyakit dalam suatu negara yang mengerogoti secara perlahan dan apabila dibiarkan maka korupsi dapat mengakibatkan lumpuhnya sebuah negara akibat keuangan yang tidak dikelola sebagaimana mestinya. Di Indonesia hal ini justru menjadi masalah klasik yang sering terjadi baik di kalangan elit pemerintahan pusat bahkan pejabat daerah. Mengingat hal ini sangat merugikan negara dan banyak pihak terutama pada masyarakat secara umumnya, pemerintah harus

secara sungguh-sungguh dalam menangani kasus-kasus korupsi, sebab uang negara adalah hasil dari pajak masyarakat itu sendiri yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Tentu hal ini sangat miris dan mencoreng nama pemerintah sehingga tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat pemerintah akan terjadi dan akan menimbulkan sentimental terhadap pemerintah.

*Transparency International Indonesia*(TII) menyatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan tiga poin yang sebelumnya 40 kini menjadi 37. Menurut CPI (*Corruption Perception Index*) Indonesia menduduki peringkat ke 102 dari 180 negara.<sup>1</sup> Dari laporan ini dapat dipelajari bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih cukup tinggi terbukti dari ranking yang diperoleh masih dalam seratus besar dunia, meskipun pada faktanya Indonesia berhasil menekan angka korupsi menjadi tiga poin lebih rendah dari tahun sebelumnya. Korupsi dalam lembaga pemerintahan bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan dan sudah menjadi konsumsi masyarakat umum, meskipun adanya upaya pemerintah untuk menanggulangi korupsi di Indonesia dengan membuat Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, hal itu bukanlah menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian orang yang masih berani melakukan korupsi, hal tersebut terlihat nyata dari kasus-kasus korupsi terus terjadi di kalangan elit pemerintah.

*Survei Global Corruption Barometer* (GCB) 2020 oleh *Transparency International Indonesia* (TII) menempatkan Indonesia dari 17 negara Asia pada posisi ke 3 terkait kasus suap pada pelayanan publik.<sup>2</sup> Tidak hanya pada bidang korupsi saja yang menjadi fokus melainkan juga kasus suap masih sering di temui pada layanan publik, seperti data yang dikemukakan (TII) tersebut Indonesia masuk 3 besar dalam kasus suap pelayanan publik di Asia, dari data ini dapat dipahami bahwa kasus suap juga menjadi

---

<sup>1</sup>CNN Indonesia, "Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102 Dari 180," *CNN INDONESIA*, last modified 2021, accessed March 25, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12-599524/ranking-indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-180>.

<sup>2</sup>CNN Indonesia, "Survei TII: 3 Dari 10 Responden Bayar Suap Pelayanan Publik," *CNN INDONESIA*, last modified 2020, accessed February 17, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201203162140-20-577632/survei-tii-3-dari-10-responden-bayar-suap-pelayanan-publik>.

pusat perhatian yang serius terutama di Indonesia pada layanan publik juga tidak jarang didapati pungutan-pungutan liar dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Kasus-kasus korupsi dan suap bukanlah isu baru yang terjadi saat ini melainkan sudah ada sejak zaman nabi-nabi, ada banyak para pemimpin politik yang melakukan tindak kejahatan korupsi dan suap. Dalam Kitab Mikha 3:9-12 menjelaskan bagaimana dampak kejahatan yang dilakukan oleh para pemimpin Israel yaitu para nabi palsu, imam-imam, hakim-hakim, dan Raja-rajanya. Mikha merupakan salah satu dari nabi-nabi yang secara radikal menyatakan tujuannya.<sup>3</sup> Yaitu untuk menegur pimpinan pemerintahan di Israel yang bobrok, mereka merupakan pemimpin kaum Yakub yang merupakan pelaku kejahatan dalam pemerintahan, keagamaan, dan pendidikan. Sebuah catatan sejarah para pemimpin bangsa Israel yang melakukan tindak kejahatan dalam lingkungan pemerintah adalah kitab Mikha terkhusus dalam (Mik 3:9-11), menggambarkan keadaan para pemimpin yang memainkan keadilan dan hukum atas dasar suap sehingga uang menjadi fokus utama para pemimpin dengan mencari keuntungan dengan posisi jabatan yang miliki.

Adapun kejahatan yang dimaksudkan dalam kitab Mikha 3:9-12 ini meliputi: pemimpin yang membengkokkan שקע ('aqash) hal yang lurus, mendirikan Sion kelaliman (zalim) עול (evel), pemimpinnya memutuskan hukum שפט (shaphat), para imam mengajar karena bayaran ריהמ (machiyr), para nabi bernubuat karena uang כסף (keceph), dan dampak yang diterima bangsa Israel adalah Sion dibajakdibajak שרח (charash), Yerusalem akan menjadi timbunan puing יע ('iy) ,dan Bait Suci akan berhutan רעי (ya'ar).

Jika diperhatikan tindakan kriminal para pemimpin dalam kasus korupsi dan suap yang terjadi di zaman nabi Mikha ini adalah karena alasan uang, segala cara dilakukan dengan uang (suap) meskipun itu dalam ranah hukum, pendidikan, dan agama. Keadilan tidak menjadi dasar atas segala sesuatu, karena mencari keuntungan pribadi dan bekerja dengan motif-motif tertentu. Penulis melihat perspektif teologis terhadap keadaan yang terjadi pada saat itu dengan mendeskripsikan kasus-kasus tersebut. Pertama, para

---

<sup>3</sup>Andrew E. Hill dan John H. Walton, *Survei Perjanjian Lama*, Cet Ke-1. (Gandum Mas, 2013), 641.

pemimpin kaum Israel membengkokkan segala yang lurus. Kedua, membangun Israel dengan zalim. Ketiga, para pemimpinnya memutuskan hukum karena suap. Keempat, para pemimpin agama mengajar karena bayaran. Kelima, para nabi bekerja karena uang. Keenam, ialah dampaknya.

Dari keenam pokok pembahasan diatas penulisan melihatnya dari perspektif teologis mengenai dampak yang diakibatkan korupsi dan suap yang terjadi pada masa itu. Dan mencoba melihat kasus-kasus di Indonesia mengingat tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan pejabat di Indonesia masih marak terjadi, dalam kasus ini ialah korupsi dan suap. Sehingga penulis menemukan ada masalah-masalah yang sama yang terjadi di Indonesia dan kitab Mikha meskipun dengan konteks zaman yang berbeda. Sebab didapati segala kejahatan dalam lingkungan pemimpin dan pejabat pemerintah akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi bukan hanya bagi pelaku tetapi juga bangsa dan negara.

Adapun sebagai kebaruan dalam penelitian ini mengacu dari beberapa tulisan juga yang pernah di bahas sebelumnya, mengenai tema-tema yang penulis paparkan. Seperti penelitian Daniel Sutoyo mengenai tinjauan teologis terhadap wacana penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukuman mati ideal untuk dilaksanakan sebab akan membawa dampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang akhirnya hukuman mati bagi tindak pidana korupsi baik untuk dilakukan.<sup>4</sup> Penelitian lainnya mengenai topik permasalahan yang sama ialah penelitian yang dilakukan oleh Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulistyio dalam tulisannya disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk memerangi KKN ialah dengan meng-kampanye-kan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini perlu dilakukan adalah pendekatan terhadap masyarakat pers dan lembaga-lembaga negara. Selain itu juga penulisan ini menyimpulkan bahwa hal ini merupakan kasus personality yaitu integritas para penegak hukum dalam menjalankan amanahnya

---

<sup>4</sup>Daniel Sutoyo, "Dunamis : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *DUNAMIS: Jurnal Penelitian Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (2019), 27.

sebagai penegak hukum.<sup>5</sup> Dari kedua penelitian tersebut saya menjadikannya sebagai pijakan untuk dalam penelitian ini dan mencoba melihat kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dengan refleksi dari Kitab Mikha 3:6-12.

## **METODE**

Metodologi yang digunakan merupakan metode refleksi - analisis teks, dengan cara kerja hermeneutika pendekatan literatur pustaka, analisa teks, dan historis kitab Mikha 3:9-12, lalu mendeskripsikan hasil analisa. Kemudian penulis mengkompersikan hasil dari sudut teologis terhadap tindakan korupsi dan suap yang terjadi di Indonesia, serta mengoptimalkannya dengan data-data dari kasus-kasus yang terjadi di Indonesia untuk kemudian mendapatkan hasil dari yang dimaksudkan yaitu melihat kasus korupsi dan suap dari perspektif kitab Mikha. Oleh karena itu penulisan ini terjelaskan dalam sub-sub tema yang menjadi satu kesatuan dari semua tema.<sup>6</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari jejak historis kitab Mikha sudah dijelaskan sejak pasal 1:1, dimana Mikha sendiri ialah orang Moresyet yang pada waktu itu ialah zaman raja Yotam, Ahas, dan Hizkia raja-raja Yehuda, kitab ini merupakan sebuah pengelihatan sang nabi mengenai Samaria dan Yerusalem karena kejahatan para pemimpinnya. Dengan melihat peristiwa yang tercatat pada kitab Mikha 3:9-12, maka jelas karakteristik pemimpin pada saat itu adalah kolusi dengan berperilaku yang tidak baik dalam lingkungan pemerintahan baik itu raja-raja, penegak hukum, nabi, dan imam.

### **Otoritas Jabatan (9-10)**

Ayat 9 mengatakan “dengarkanlah” para pemuka Israel yang muak terhadap keadilan dan (membengkokkan dalam bahasa Ibrani adalah *שקראש*: mereka jahat, mereka menyesatkan, mereka bajingan (intensif) sebuah praktek yang sering

---

<sup>5</sup>Purwantoro Agung Sulisty, “Permasalahan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Daerah Serta Strategi Penanggulangannya,” *Demokrasi* 9, No. 1. *Good Governance, strategy of problem, Corruption, Collution, Nepotism* (2010): 43–60, 16.

<sup>6</sup>Yovianus Epan, “Teokristi,” *Jurnal Teologi Kontekstual dan Pelayanan Kristiani Vol 1, No 2, November 2021; 94-110 e-ISSN 2797-1651* 1, no. 2 (2021): 94–110, 4.

dilakukan untuk menyalahkan yang lurus<sup>7</sup>. Memanipulasi keadilan dengan berbuat jahat, menyesatkan, memperlmainkan hukum dengan cara-cara yang memutarbalikan standar hukum yang berlaku untuk kepentingan pribadi sangat licik, menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi. Otoritas jabatan menjadi kesempatan untuk dapat membelokkan hukum-hukum yang berlaku. Dasar dari kekuatan negara adalah peraturan hukum negara itu sendiri, namun dalam hal ini orang-orang memanfaatkan otoritas jabatan untuk kepentingan pribadi, hukum dapat dilemahkan dengan otoritas jabatan dengan memutarbalika fakta-fakta dan membengkokkan segala hukum.

Bahkan dikatakan bahwa membangun Sion darah kelaliman atau zalim bahasa Ibrani עוֹרָוֶל עוֹרָוֶל *avelor avel*, adalah *iniquity* atau ketidakadilan, dalam Definisi Inggris mengatakan adalah *unrighteousness*: ketidakbenaran<sup>8</sup>. Pembangunan negara dengan kekerasan dan dengan ketidakbenaran dalam hukum, dalam pemerintahan sangat keji karena harus mengorbankan orang lain bahkan dengan darah dan kekerasan supaya mencapai tujuan yang diimpikan meskipun dengan ketidakadilan.

### **Uang (11)**

Karena ketidakbenaran ini menjadikan para kepalanya atau pemimpin memutuskan hukum Ibrani שֹׁפֵט *shaphat*: *judge* dalam definisi Inggris: pemerintah, hukum karena Suap, bahkan imam memberi pengajaran karena bayaran, serta nabinya menenung : Ibrani קָסָם *qacam*: *Divine/Ilahi*<sup>9</sup>. Bahkan sesuatu yang ilahi yang sakral pun dilakukan karena bayaran, karena mereka berpikir TUHAN ada ditengah-tengah mereka. Menjadikan uang sebagai *central* bagi pemimpin negara adalah mengabaikan negara yang dipimpin, dengan kekuasaan dan jabatan dapat memutuskan hukum karena suap yang dipermainkan sehingga kedaulatan dalam pemerintahan dengan begitu gampang untuk di mainkan. Uang dijadikan pokok utama dalam jabatan pemerintah bahkan dalam agama, dengan mencari keuntungan dipemerintahan, rumah-rumah ibadah, dalam ranah pendidikan, dan agama.

---

<sup>7</sup>“Sabda 5,” 2016.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

Semua itu dilakukan hanya untuk keuntungan pribadi, diperparah apabila kalangan elit pemerintah dan kalangan agamawi sama-sama melakukan praktek yang sama dengan tujuan yang sama, bisa saja mereka mengatakan untuk kepentingan rakyat “pembangunan negara, pendidikan, dan rumah ibadah” dan mereka pikir TUHAN adaditengah-tengah mereka, karena menganggap diri mereka orang terpandang dan parapemuka agama, padahal mereka mencuri kemuliiian TUHAN atas nama TUHAN untuk kepentingan pribadi dan semua hanya karena motif utama yaitu uang, uang, dan uangserta yang menjadi korban adalah masyarakat sendiri.

### **Dampak yang ditimbulkan (12)**

Inilah yang menjadikan Sion akan ( dibajak : Ibrani *peace*, definisi Inggris adalah *devise*:merancang seperti ( ladang : *שדה* *sadeh* or *שדאי* *saday*: bidang, negara, pulau, Yerusalem seperti ( timbunan Puing : Ibrani *הרי*, *הרי*: *heap*/tumpukan, Definisi Inggris: *heap of ruin* atau tumpukan kehancuran ), sampai-sampai bait suci akan menjadi bukit yang berhutan akibat tidak dirawat karena ketamakan para pemimpin bangsa<sup>10</sup>.Sikap yang apatis dengan Kekuasaan Tuhan demikianlah yang membawa kehancurandalam pemerintahan. Rencana tipu muslihat dan jahat manusia bisa saja tidak terlihatoleh manusia tapi semua itu sudah TUHAN ketahui bahkan didalam dasar hati manusiaseklipun Ia tahu, dan Ia murka dengan sikap apatis para pemimpin denganKekuasaanNya, dan TUHAN merancangkan sesuatu untuk Negara yang dipimpin olehpara pelaku kejahatan yaitu Negara akan dijadikan tumpukan kehancuran semua yangdibangun dengan cara kekerasan akan musnah sama seperti mereka membangunnyadengan kekerasan dan ketidakbenaran, bahkan gedung peribadatan akan seperti hutanyang tidak berpenghuni dan kejahatan manusia akan mendatangkan murka-Nya.

---

<sup>10</sup> Ibid.

## **Kasus-kasus di Indonesia**

### ***Korupsi***

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi merupakan penyelewengan dan penyalahgunaan uang negara ataupun perusahaan.<sup>11</sup> Penyelewengan maupun penyalahgunaan merupakan suatu keadaan yang mengkondisikan keuangan dengan sistem yang terorganisir untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok yang memegang kendali keuangan. Tindakan terhadap pidana korupsi adalah aksi kejahatan yang sangat luar biasa, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan tugas resmi. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan cara untuk memberantas permasalahan ini.<sup>12</sup> Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020. Tindakan hukum yang dapat dilakukan dengan terjadinya korupsi salah satunya adalah perampasan aset dari hasil korupsi.<sup>13</sup> Pemerintah sudah berupaya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan korupsi salah satunya adalah perampasan aset dari korupsi dan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan korupsi. Meskipun adanya undang-undang yang mengatur, tetapi pada kenyataannya ini tidak menjadi momok yang menakutkan bagi para pelaku kejahatan, sebab didasarkan pada mendapatkan keuntungan pribadi.

Tindakan korupsi dalam ranah pelayanan publik merupakan tindakan “korupsi administrasi” yang memfokuskan pada perilaku seseorang yang memegang kendali dalam kedudukannya baik berupa pejabat publik, sebagai pembuat kebijakan, atau juga sebagai aparatur sipil negara (ASN), atas berbagai keputusan dan kegiatan dalam

---

<sup>11</sup> Ehta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online/Daring,” *Database Utama Menggunakan KBBI Daring Edisi III, Hak Cipta Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa)*, last modified 2023, accessed February 6, 2024, <https://kbbi.web.id/korupsi>.

<sup>12</sup> Viony Laurel Valentine et al., “Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi : Perspektif Teori Kepastian Hukum,” *Jurnal Anti korupsi* 13, no. 1 (2023): 22.

<sup>13</sup> Dandy Caliano Anugerah et al., “Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Anti Korupsi* 3, no. 2 (2023): 62–72.

pemerintahan.<sup>14</sup> Maraknya tindakan korupsi pada elit pemerintah adalah karena memiliki kedudukan jabatan yang strategis dan menjadi pengendali dalam bagian tersebut sehingga dengan mudah dan leluasa dalam mengelola keuangan sehingga tindakan korupsi sangat mudah dijalankan.

*Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebutkan bahwa terdapat 1.298 tersangka kasus korupsi sepanjang tahun 2020.<sup>15</sup> Dalam jangka satu tahun saja ada 1.298 terdakwa kasus korupsi ini menandakan bahwa korupsi merajalela di Indonesia sehingga bagi para pelaku dengan mudah menjalankan aksinya meskipun pemerintah memiliki lembaga yang sah dan undang-undang pidana untuk menanggulangi permasalahan kasus korupsi, tetapi bukan menjadi hal yang menakutkan bagi para pelaku.

Adapun kasus-kasus korupsi yang merugikan negara dengan jumlah yang sangat besar adalah pengadaan tiga *Quay Container Crane* (QCR) PT. Pelindo menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hal ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 6 Triliun. Kasus lainnya ialah kasus Bank Century kasus Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dengan kerugian Rp. 689,394 miliar. Selanjutnya kasus Asuransi Jiwasraya kerugian lebih lebih dari Rp. 13,7 Triliun. Badan Pemeriksa Keuangan juga mengumumkan kerugian negara dalam hal ini PT. Asabri yang mencapai Rp. 22,78 Triliun.<sup>16</sup>

### ***Suap***

Beberapa tahun terakhir Indonesia dihebohkan dengan kasus suap pengajuan fatwa bebas Mahkamah Konstitusi (MA), pasalnya kasus tersebut berkaitan dengan rencana untuk membebaskan Tjoko Tjandra. Mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka dan terbukti menerima suap US\$500.000 atau sekitar 7 miliar, dalam kasus ini selain dirinya juga menyeret beberapa nama lain.<sup>17</sup> Kasus ini membuat seantero

---

<sup>14</sup>Sulistyo, "Permasalahan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Daerah Serta Strategi Penanggulangannya."

<sup>15</sup>Tatang Guritno, "ICW: Sepanjang 2020 Ada 1.298 Terdakwa Kasus Korupsi, Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul 'ICW: Sepanjang 2020 Ada 1.298 Terdakwa Kasus Korupsi, Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun,'" *KOMPAS.COM*.

<sup>16</sup>Gempita Surya, "Deretan Kasus Korupsi Terbesar Di Indonesia, Negara Rugi Puluhan Triliun," *KOMPAS.TV*.

<sup>17</sup> BBC News Indoneisa, "Mantan Jaksa Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp7 Miliar Dan Lakukan Pemufakatan Jahat Untuk Bebaskan Djoko Tjandra," *BBC News*

Indonesia viral dikarena berkaitan dengan Tjoko Tjandra yang juga sudah buron selama 11 tahun terhitung sejak berita ini dikeluarkan. Kasus ini hanya sebagian dari kasus-kasus suap yang ada di Indoneisa. Namun, perlu disadari tindakan suap menyuap adalah tindakan untuk memuluskan ataupun memperlancar suatu perkara, seperti kasus diatas menunjukkan bahwa uang dapat berperkara dengan hukum.

Suap merujuk kepada pemberian ataupun permintaan barang, uang, ataupun fasilitas bagi pejabat publik dengan tujuan mempengaruhi suatu keputusan atau tindakan yang melanggar hukum, gratifikasi merupakan pemberian hadiah kepada pejabat publik atas tindakan maupun keputusan yang lakukan dalam kapasitas yang resmi.<sup>18</sup> Permasalahan yang terjadi baik suap maupun korupsi adalah adanya pejabat publik yang menjadikan otoritas jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi, permasalahan-permasalahan yang demikian sangat mudah terjadi dikalangan pejabat.

### ***Urgensi***

Dari perkara yang muncul dalam kitab Mikha didapati ada bagian-bagian yang menjadi acuan untuk melakukan tindak korupsi maupun suap. Pertama, Jabatan merupakan posisi yang sangat diperlu dipertimbangkan, karena dengan jabatan akan memiliki kuasa dalam menata maupun mengatur suatu keadaan (baik atau jahat). Memainkan peranan jabatan sangat strategis dalam melakukan perkara kejahatan sekalipun, baik dilakukan langsung secara pribadi atau teroganisir secara berkelompok. Kedua, Uang dari penjabaran kasus-kasus yang terjadi di Indonesia terbagi ke dalam dua bagian utama yaitu: bagian pertama, dengan jabatan mudah dalam membengkokan hukum dengan memainkan peranan kuasa, sehingga ada kecenderungan memanipulasi data ataupun menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan keuntungan. Bagian kedua, suap adalah kepemilikan uang yang cukup untuk memperlancara perkara maupun untuk mencari aman dengan memberikan sebagian uang untuk kepentingan pribadi, perkara suap terkadang justru dapat menumpulkan perkara hukum.

---

*Indonesia*, last modified 2021, accessed February 6, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54231689>.

<sup>18</sup> Muhammad Paeway Ebiem Kahar et al., "Delik Suap Dan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Praktik Penegakan Hukum," *Jurnal Anti Korupsi* 13, no. 1 (2023): 46–58, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAK/article/view/40007>.

Perkara jabatan merupakan tanggungjawab yang besar yang dipengang bagi seorang pemimpin ataupun orang yang mengemban sebuah tugas. Suatu mandat apabila dijalankan dengan baik dan benar maka, orang-orang yang berada dibawahnya akan menikmati hasil serta merasakan dari kebijakan ataupun dari kepemimpinannya. Suap merupakan cara yang buruk untuk mendapatkan suatu keadaan nyaman, aman, dan istimewa. Ada istilah pepetah yang cukup bagus “*uang memang bukan segalanya, tapi segala sesuatu butuh uang*”, esensi dari pepetah ini adalah dalam menjalankan roda kehidupan manusia, membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Jelas perkara uang adalah untuk kebutuhan, tetapi berbeda apabila uang justru digunakan dengan tidak bertanggungjawab dengan memberikan suap kepada orang lain untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Terlebih suatu perilaku yang cukup menjijikan apabila dengan uang hukum dapat dibengkokkan, nabi Mikha secara terus terang berbicara kepada para pemimpin bangsa Israel, secara realistis inilah sisi gelap dari otoritas sebuah jabatan.

Fatal adalah hal dampak dari sebuah tindakan yang merugikan orang lain, Epan dalam penelitiannya menjelaskan suatu keadaan orang-orang kecil dibawah penderitaan yang dialami harus memaksa rakyat untuk tidak banyak bersuara mengena suatu perlakuan orang-orang kaya terhadap hak-hak mereka, bahkan telah kehilangan aspirasi untuk bicara atas nama sebuah keadilan.<sup>19</sup> Semakin tidak mampunya pemerintah menanggulangi permasalahan korupsi maupun suap maka yang terjadi adalah, keadilan bukan lagi untuk semua orang tetapi hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan dan uang. Masalah-masalah lain yang akan ditimbulkan dari kejahatan korupsi dan suap adalah kerugian keuangan, ketidaksetaraan, penghambatan dalam pembangunan, kerusakan pada lingkungan, rusaknya kepercayaan masyarakat pada negara, gangguan pada pelayanan publik, dan ketidakadilan.

## **KESIMPULAN**

Nabi Mikha telah mengingatkan dalam kitabnya bahwa kejahatan para pemimpin bangsa Israel pada zamannya, dikarenakan adanya otoritas jabatan yang digunakan

---

<sup>19</sup> Yovianus Epan, “Kesabaran Dalam Penderitaan Perspektif Kemiskinan Di Indonesia,” *Alucio Dei: Jurnal Teologi* 7, no. 2 (2023): 7–11, <https://ejournal.stdp.ac.id/aluciodei/article/view/98/77>.

sebagai hak kekuasaan untuk mengatur dan menata untuk kepentingan pribadi. Selain itu untuk mendapatkan uang bahkan, hukum pun dapat dibengkokkan dengan suap. Sebagai suatu refleksi bagi para pemimpin negara, keadaan yang sedang dihadapi saat ini adalah kejahatan korupsi dan suap yang cukup merajalela, pejabat publik yang tidak lagi mengindahkan tanggungjawabnya sebagai seorang pelayan masyarakat, tetapi justru mencari keuntungan pribadi dari otoritas jabatannya. Mikha mengingatkan bahwa suatu saat kejahatan para pemimpin mendapatkan dampak bagi dirinya bahkan dapat merusak keadaan suatu bangsa.

## REFERENSI

- April, Nomor, and Daniel Sutoyo. "Dunamis : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *DUNAMIS: Jurnal Penelitian Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (2019).
- Caliano Anugerah, Dandy, Intan Putri Dwi Agustin, Muhammad Rifki Pradana, and Tejo Hendri Pangistu. "Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Anti Korupsi* 3, no. 2 (2023): 62–72.
- CNN INDONESIA. "Survei TII: 3 Dari 10 Responden Bayar Suap Pelayanan Publik." *CNN INDONESIA*.
- Ebta Setiawan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online/Daring." *Database Utama Menggunakan KBBI Daring Edisi III, Hak Cipta Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa)*. Last modified 2023. Accessed February 6, 2024. <https://kbbi.web.id/korupsi>.
- Epan, Yovianus. "Kesabaran Dalam Penderitaan Perspektif Kemiskinan Di Indonesia." *Alucio Dei: Jurnal Teologi* 7, no. 2 (2023): 7–11. <https://ejournal.sttdp.ac.id/aluciodei/article/view/98/77>.
- . "Teokristi." *Jurnal Teologi Kontekstual dan Pelayanan Kristiani Vol 1, No 2, November 2021; 94-110 e-ISSN 2797-1651* 1, no. 2 (2021): 94–110.
- Gempita Surya. "Deretan Kasus Korupsi Terbesar Di Indonesia, Negara Rugi Puluhan Triliun." *KOMPAS.TV*.
- Indoneisa, BBC News. "Mantan Jaksa Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp7 Miliar Dan Lakukan Pemufakatan Jahat Untuk Bebaskan Djoko Tjandra." *BBC News Indonesia*. Last modified 2021. Accessed February 6, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54231689>.
- Indonesia, Cnn. "Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102 Dari 180." *CNN INDONESIA*.
- Kahar, Muhammad Paeway Ebiem, Khoirul Lukman Rahmatullah, Faza Yuris, Ainul Azizah, and Sapti Prihatmini. "Delik Suap Dan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Praktik Penegakan Hukum." *Jurnal Anti Korupsi* 13, no. 1 (2023): 46–58. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAK/article/view/40007>.

- Sulistyo, Purwantoro Agung. "Permasalahan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Daerah Serta Strategi Penanggulangannya." *Demokrasi* 9, No. 1, no. Good Governance, strategy of problem, Corruption, Collution, Nepotism (2010): 43–60.
- Tatang Guritno. "ICW: Sepanjang 2020 Ada 1.298 Terdakwa Kasus Korupsi, Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul 'ICW: Sepanjang 2020 Ada 1.298 Terdakwa Kasus Korupsi, Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun.'" *KOMPAS.COM*.
- Valentine, Viony Laurel, Andika Putra Eskanugraha, Ratri Sumilir Budi Sasanti, and I Ketut Wiweka Ari Purnawan. "Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi : Perspektif Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Anti korupsi* 13, no. 1 (2023): 22.
- Walton, Andrew E. Hill dan John H. *Survei Perjanjian Lama*. Cet Ke-1. Gandum Mas, 2013.
- "Sabda 5," 2016.